



**PUTUSAN**

Nomor 154/Pid.B/2022/PN Sdn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sukadana yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rendi Takusangka als Gerandong Bin Poniran
2. Tempat lahir : Srigading
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun / 24 Oktober 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Srigading, Kec. Labuhan Maringgai, Kab. Lampung Timur.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukadana Nomor 154/Pid.B/2022/PN Sdn tanggal 17 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 154/Pid.B/2022/PN Sdn tanggal 17 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RENDI TAKUSANGKA Als GERANDONG Bin PONIRAN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pengurian dengan ancaman kekerasan**" sebagaimana dalam dakwaan kami yang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RENDI TAKUSANGKA Als GERANDONG Bin PONIRAN** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**



dan 4 (empat) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, kemudian memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Ia Terdakwa RENDI TAKUSANGKA Als GERANDONG Bin PONIRAN, bersama-sama dengan Saksi JONI EFENDI Als BENDOL Bin MAHMUD dan sdr.ANDI (DPO), pada hari Minggu tanggal 16 Mei 2021 sekira jam 02.00 WIB, atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di rumah Kos yang beralamat di Dusun VI, Desa Srimenanti, Kec. Banfar Sribhawono, Kab. Lampung Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah **Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum, Yang Didahului, Disertai Atau Diikuti Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan, Terhadap Orang Dengan Maksud Untuk Mempersiapkan Atau Mempermudah Pencurian, Atau Dalam Hal Tertangkap Tangan, Untuk Memungkinkan Melarikan Diri Sendiri Atau Peserta Lain, Atau Untuk Tetap Menguasai Barang Yang Dicuri, Dilakukan Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Di Jalan Umum Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Besekutu**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya, pada hari Minggu tanggal 16 Mei 2021, sekira jam 20.30 WIB, Terdakwa RENDI TAKUSANGKA, sdr.ANDI (DPO) dan Saksi JONI EFENDI sedang berada dirumah sdr. BOLED sedang minum – minuman tuak dan anggur merah, lalu sekitar jam 01.30 WIB Terdakwa RENDI TAKUSANGKA, sdr.ANDI (DPO), sdr.BOLED, dan Saksi JONI EFENDI berpindah tempat menuju ke tempat Karokean YS di Mataram Baru, dan



melanjutkan minum – minum ditempat tersebut, setelah selesai minum – minuman keras tersebut sdr.ANDI (DPO) mengajak Saksi JONI EFENDI dan Terdakwa RENDI TAKUSANGKA untuk mengambil handphone milik orang lain dengan berkata “Ayok Ke Kosan Ngambil HP”, kemudian Terdakwa RENDI TAKUSANGKA, dan Saksi JONI EFENDI menyetujunya dengan berkata “Ayok”, kemudian Terdakwa RENDI TAKUSANGKA, sdr.ANDI (DPO) dan Saksi JONI EFENDI dengan mengendarai 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vega warna putih, sekira jam 01.00 WIB sampai di kosan yang beralamat di Dsn.VI, Desa Srimenanti, Kec. Bandar Sribhawono, Kab. Lampung Timur, selanjutnya Saksi JONI EFENDI langsung memarkirkan Sepeda Motor Yamaha Vega tersebut di depan gang kosan tersebut, kemudian Terdakwa RENDI TAKUSANGKA, sdr.ANDI (DPO) dan Saksi JONI EFENDI langsung berlari menuju ke kosan dan Terdakwa RENDI TAKUSANGKA mengeluarkan pisau sambil marah – marah, lalu Terdakwa RENDI TAKUSANGKA, sdr.ANDI (DPO) dan Saksi JONI EFENDI masuk kedalam kamar kos dengan alasan mencari seseorang, namun kamar tersebut kosong, kemudian Terdakwa RENDI TAKUSANGKA, sdr.ANDI (DPO) dan Saksi JONI EFENDI keluar dari kamar kos dan bertemu dengan Saksi VITO RENDI SAPUTRA Bin AMINO, selanjutnya Terdakwa RENDI TAKUSANGKA, langsung memegang kerah baju saksi VITO sambil menodongkan pisau dan berkata “Kamu Yang Ngajak Rebut Saya” dan dijawab oleh Saksi VITO dengan berkata “Saya Tidak Kenal Kamu”, kemudian Saksi VITO dan Terdakwa RENDI TAKUSANGKA dipisah oleh sdr.WAHID, lalu Sdr.ANDI (DPO) datang dan menekan tubuh Saksi VITO ke tembok dengan berkata “Mana Uang Kamu, Barang Apa Saja Yang Kamu Punya”, selanjutnya saat Saksi VITO membuka tas miliknya, tiba – tiba sdr.ANDI (DPO) dengan Tanpa Izin langsung berusaha mengambil 1 (satu) Unit Handphone OPPO Reno 4 Warna Hitam Angkasa, 1 (satu) buah Kartu ATM BRI dan uang tunai sejumlah Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dari dalam tas milik Saksi VITO tersebut, lalu saksi VITO mencoba mempertahankan barang – barang miliknya yang akan diambil oleh sdr.ANDI (DPO), namun barang – barang milik saksi VITO tetap diambil oleh sdr.ANDI, kemudian sdr.ANDI langsung menghidupkan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Vega dan memanggil Saksi JONI EFENDI dan Terdakwa RENDI TAKUSANGKA, melihat hal tersebut Saksi VITO berusaha mengejar dan menghalangi sdr.ANDI (DPO), namun dihalangi oleh Terdakwa RENDI TAKUSANGKA sambil memegang pisau, kemudian Terdakwa RENDI

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 154/Pid.B/2022/PN Sdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TAKUSANGKA, sdr.ANDI (DPO) dan Saksi JONI EFENDI pergi dengan mengendarai 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vega dengan membawa pergi barang – barang milik saksi.

- Bahwa perbuatan Terdakwa RENDI TAKUSANGKA Als GERANDONG Bin PONIRAN, bersama – sama dengan Saksi JONI EFENDI Als BENDOL Bin MAHMUD dan sdr.ANDI (DPO), mengakibatkan saksi VITO RENDI mengalami kerugian sekira Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)

Perbuatan Terdakwa RENDI TAKUSANGKA Als GERANDONG Bin PONIRAN sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 365 ayat (2) ke- 1 dan ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Vito Rendi Saputra Bin Amino, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Mei 2021 sekira pukul 02.00 Wib di rumah Kos di Dusun VI Desa Srimenanti Kec.Bandar Sribhawono Kab. Lampung timur, Terdakwa bersama Saksi Joni Efendi Als Bendol Bin Mahmud dan Andi Bin Singek telah mengambil barang milik Saksi Vito Rendi Saputra Bin Amino sambil menodongkan pisau;
- Bahwa barang milik Saksi Vito Rendi Saputra Bin Amino yang berhasil diambil adalah 1 (satu) Unit handphone merk OPPO Reno 4 warna Hitam Angkasa, 1 (satu) buah kartu ATM BRI berikut Uang tunai sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa cara terdakwa melakukan Pencurian tersebut adalah dengan cara para terdakwa yang berjumlah 3 (Tiga) orang laki-laki masuk ke dalam halaman kamar kos dan terdakwa sambil membawa Pisau langsung masuk salah satu Kamar Kos dan keluar lagi menghampiri Saksi Vito Rendi Saputra Bin Amino dan langsung memegang kerah baju Saksi Vito Rendi Saputra Bin Amino sambil menodongkan Pisau sambil berkata “ *Kamu yang ngajak ribut saya* “ lalu korban jawab “ *Saya tidak kenal sama kamu* “ kemudian hal tersebut dipisah oleh teman Saksi Vito Rendi Saputra Bin Amino bernama WAHID dan salah seorang teman terdakwa yang sebelumnya tidak korban kenal kemudian salah seorang terdakwa yang sebelumnya korban tidak kenal datang menghampiri Saksi Vito Rendi Saputra Bin Amino sambil menarik baju dan memepetkan tubuh korban ke tembok pagar Kos sambil berkata “ *Mana Uang kamu barang*

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 154/Pid.B/2022/PN Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apa saja yang kamu punya “ lalu korban hendak membuka Tas Selempang yang Saksi Vito Rendi Saputra Bin Amino pakai akan tetapi Saudara Andi Als Singek langsung secara paksa mengambil 1 (Satu) unit HP OPPO Reno 4 warna Hitam angkasa, 1 (satu) buah Kartu ATM BRI berikut sejumlah Uang kurang lebih sebesar Rp80.000,00 (Delapan Puluh Ribu Rupiah) yang berada didalam tas korban kemudian korban berusaha merebut kembali tapi tidak berhasil selanjutnya korban melihat Saksi Andi Als Singek menghidupkan Sepeda Motor Yamaha Vega warna Putih dan memanggil Saksi Joni Efendi Als Bendol, Saksi Vito Rendi Saputra Bin Amino berusaha mengejar tetapi langkah korban dihalangi oleh Terdakwa akhirnya Andi Als Singek dan Joni Efendi Als Bendol pergi dengan membawa 1 (Satu) unit HP OPPO Reno 4 warna Hitam angkasa, 1 (satu) buah Kartu ATM BRI berikut sejumlah Uang kurang lebih sebesar Rp80.000,00 (Delapan Puluh Ribu Rupiah);

- Bahwa saksi menerangkan akibat perbuatan terdakwa, Saksi Vito Rendi Saputra Bin Amino mengalami kerugian Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Nur Kholis Als Kholis Bin Sudiro, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Mei 2021 sekira pukul 02.00 Wib di rumah Kos di Dusun VI Desa Srimenanti Kec.Bandar Sribhawono Kab. Lampung timur, Terdakwa bersama Saksi Joni Efendi Als Bendol Bin Mahmud dan Andi Bin Singek telah mengambil barang milik Saksi Vito Rendi Saputra Bin Amino sambil menodongkan pisau;
- Bahwa cara terdakwa yang Saksi ketahui dari keterangan saudara WAHID bahwa Pelaku yang datang 3 (Tiga) orang laki-laki langsung masuk ke halaman kamar Kost menggunakan Sepeda Motor VEGA R Warna Putih dengan berboncengan tiga Orang, salah seorang dari pelaku tersebut langsung masuk kamar dan mengamuk dan berkata *siapa yang menantang saya* kepada saya dan teman – teman saya yang berada di kamar Kost tersebut, selanjutnya Terdakwa keluar kamar dan menghampiri teman Saksi yang bernama Saksi Vito Rendi Saputra Bin Amino dan langsung memegang kerah baju nya dan mengancam menggunakan sebilah pisau lalu salah seorang dari Pelaku yang bernama Andi Als Singek menghampiri saudara Saksi Vito Rendi Saputra Bin Amino dan meminta paksa uang Rp80.000,00 (Delapan puluh ribu rupiah) dan HP OPPO Reno 4 milik Korban lalu setelah itu Saudara Andi Als Singek dan temannya yang saya ketahui setelah kejadian bernama Joni Efendi Als Bendol

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 154/Pid.B/2022/PN Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





pergi meninggalkan tempat kejadian dengan menggunakan 1 (Satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vega R warna Putih sedangkan Terdakwa tetap berada di Lokasi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Joni Efendi Als Bendol Bin Mahmud, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Mei 2021 sekira pukul 02.00 Wib di rumah Kos di Dusun VI Desa Srimenanti Kec. Bandar Sribhawono Kab. Lampung timur, Terdakwa bersama Saksi Joni Efendi Als Bendol Bin Mahmud dan Andi Bin Singek telah mengambil barang milik Saksi Vito Rendi Saputra Bin Amino sambil menodongkan pisau;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika pada hari Minggu tanggal 16 Mei 2021 sekira jam 20.30 Wib Saksi Joni Efendi Als Bendol Bin Mahmud sedang berada di counter HP depan SPBU Bandar Sribhawono datang saudara Andi Als Singek dan Terdakwa mengajak Saksi Joni Efendi Als Bendol Bin Mahmud nongkrong sambil minum — minum tuak dan Anggur Merah di Rumah Boled kemudian Saksi Joni Efendi Als Bendol Bin Mahmud, Andi Als Singek dan Terdakwa pergi ke Kafe Florent dan melanjutkan minum-minum di Kafe tersebut setelah itu Saksi Joni Efendi Als Bendol Bin Mahmud, Andi Als Singek dan Terdakwa pergi meninggalkan Kafe Florent di tengah perjalanan saudara Andi Als Singek berbicara kepada Saksi Joni Efendi Als Bendol Bin Mahmud dan Terdakwa dengan katakata “Ayok ke Kosan ngambil HP “ setibanya di Kosan Dsn VI Desa Srimenanti Kec. Bandar Sribhawono Kab. Lampung Timur sekira pukul 02.00 Wib Saksi Joni Efendi Als Bendol Bin Mahmud bersama Terdakwa dan Andi Als Singek datang kekosan dengan menggunakan 1 (Satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vega R warna Putih dengan boncengan tiga dan Saksi Joni Efendi Als Bendol Bin Mahmud langsung meletakkan Sepeda Motor didepan Gang masuk Kosan lalu langsung berlari kearah Kosan dan Terdakwa membawa sebilah Pisau sambil marah-marah dan masuk di salah satu kamar Kos kemudian keluar dan menghampiri Saksi Vito Rendi Saputra Bin Amino sambil menodongkan pisau kearah Saksi Vito Rendi Saputra Bin Amino lalu Andi Als Singek menghampiri Saksi Vito Rendi Saputra Bin Amino dan mengambil sejumlah Uang dan 1 (Satu) Unit HP OPPO RENO4 dengan nomor Imei 1: 860577044562433 Imei2: 860577044562425 warna Hitam Angkasa yang berada didalam tas Saksi Vito Rendi Saputra Bin Amino lalu setelah itu



Saudara Andi Als Singek mengajak Saksi Joni Efendi Als Bendol Bin Mahmud dan Terdakwa pergi meninggalkan Kosan;

- Bahwa yang membawa sebilah pisau jenis Pisau Garpu gagang kayu dan sarungnya kayu dilakban hitam dan menodongkannya ke arah Saksi Vito Rendi Saputra Bin Amino adalah Terdakwa, namun pisau tersebut adalah milik Saksi Joni Efendi Als Bendol Bin Mahmud;
  - Bahwa Saksi Joni Efendi Als Bendol Bin Mahmud tidak mengetahui saat ini handphone tersebut berada dimana karena saat itu dibawa oleh Saudara Andi Als Singek;
  - Bahwa Saksi Joni Efendi Als Bendol Bin Mahmud bersama dengan Saudara Andi Als Singek dan Terdakwa baru melakukan perbuatan tersebut satu kali;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Mei 2021 sekira pukul 02.00 Wib di rumah Kos di Dusun VI Desa Srimenanti Kec.Bandar Sribhawono Kab. Lampung timur, Terdakwa bersama Saksi Joni Efendi Als Bendol Bin Mahmud dan Andi Bin Singek telah mengambil barang milik Saksi Vito Rendi Saputra Bin Amino sambil menodongkan pisau;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika pada hari Minggu tanggal 16 Mei 2021, sekira jam 20.30 WIB, Terdakwa, Saudara Andi Bin Singek dan Saksi Joni Efendi Als Bendol Bin Mahmud sedang berada dirumah Sdr. Boled sedang minum – minuman tuak dan anggur merah, lalu sekitar jam 01.30 WIB Terdakwa, Saudara Andi Bin Singek dan Saksi Joni Efendi Als Bendol Bin Mahmud dan Sdr.Boled berpindah tempat menuju ke tempat Karokean YS di Mataram Baru, dan melanjutkan minum – minum ditempat tersebut, setelah selesai minum – minuman keras tersebut Saudara Andi Bin Singek mengajak Saksi Joni Efendi Als Bendol Bin Mahmud dan Terdakwa untuk mengambil handphone milik orang lain dengan berkata “Ayok Ke Kosan Ngambil HP”, kemudian Terdakwa dan Saksi Joni Efendi Als Bendol Bin Mahmud menyetujunya dengan berkata “Ayok”, kemudian Terdakwa, Saudara Andi Bin Singek dan Saksi Joni Efendi Als Bendol Bin Mahmud dengan mengendarai 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vega warna putih, sekira jam 01.00 WIB sampai di kosan yang beralamat di Dsn.VI, Desa Srimenanti, Kec. Bandar Sribhawono, Kab. Lampung Timur, selanjutnya Saksi Joni Efendi Als Bendol Bin Mahmud langsung memarkirkan Sepeda Motor Yamaha Vega tersebut di



depan gang kosan tersebut, kemudian Terdakwa, Saudara Andi Bin Singek dan Saksi Joni Efendi Als Bendol Bin Mahmud langsung berlari menuju ke kosan dan Terdakwa mengeluarkan pisau sambil marah – marah, lalu Terdakwa, Saudara Andi Bin Singek dan Saksi Joni Efendi Als Bendol Bin Mahmud masuk kedalam kamar kos dengan alasan mencari seseorang, namun kamar tersebut kosong, kemudian Terdakwa, Saudara Andi Bin Singek dan Saksi Joni Efendi Als Bendol Bin Mahmud keluar dari kamar kos dan bertemu dengan Saksi Vito Rendi Saputra Bin Amino, selanjutnya Terdakwa, langsung memegang kerah baju Saksi Vito Rendi Saputra Bin Amino sambil menodongkan pisau dan berkata “Kamu Yang Ngajak Rebut Saya” dan dijawab oleh Saksi Vito Rendi Saputra Bin Amino dengan berkata “Saya Tidak Kenal Kamu”, kemudian Saksi Vito Rendi Saputra Bin Amino dan Terdakwa dipisah oleh Sdr.Wahid, lalu Saudara Andi Bin Singek datang dan menekan tubuh Saksi Vito Rendi Saputra Bin Amino ke tembok dengan berkata “Mana Uang Kamu, Barang Apa Saja Yang Kamu Punya”, selanjutnya saat Saksi Vito Rendi Saputra Bin Amino membuka tas miliknya, tiba – tiba Saudara Andi Bin Singek dengan Tanpa Izin langsung berusaha mengambil 1 (satu) Unit Hanphone OPPO Reno 4 Warna Hitam Angkasa, 1 (satu) buah Kartu ATM BRI dan uang tunai sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dari dalam tas milik Saudara Andi Bin Singek tersebut, lalu Saudara Andi Bin Singek mencoba mempertahankan barang – barang miliknya yang akan diambil oleh Saudara Andi Bin Singek, namun barang – barang milik Saksi Vito Rendi Saputra Bin Amino tetap diambil oleh Saudara Andi Bin Singek, kemudian Saudara Andi Bin Singek langsung menghidupkan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Vega dan memanggil Saksi Joni Efendi Als Bendol Bin Mahmud dan Terdakwa, melihat hal tersebut Saksi Vito berusaha mengejar dan menghalangi Saudara Andi Bin Singek, namun dihalangi oleh Terdakwa sambil memegang pisau, kemudian Terdakwa, Saudara Andi Bin Singek dan Saksi Joni Efendi pergi dengan mengendarai 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vega dengan membawa pergi barang – barang milik Saksi Vito Rendi Saputra Bin Amino;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui saat ini handphone tersebut berada dimana karena saat itu dibawa oleh Saudara Andi Als Singek;
- Bahwa Saksi Joni Efendi Als Bendol Bin Mahmud bersama dengan Saudara Andi Als Singek dan Terdakwa baru melakukan perbuatan tersebut satu kali;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Mei 2021 sekira pukul 02.00 Wib di rumah Kos di Dusun VI Desa Srimenanti Kec.Bandar Sribhawono Kab. Lampung timur, Terdakwa bersama Saksi Joni Efendi Als Bendol Bin Mahmud dan Andi Bin Singek telah mengambil barang milik Saksi Vito Rendi Saputra Bin Amino dengan menggunakan pisau;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika pada hari Minggu tanggal 16 Mei 2021, sekira jam 20.30 WIB, Terdakwa, Saudara Andi Bin Singek dan Saksi Joni Efendi Als Bendol Bin Mahmud sedang berada di rumah Sdr. Boled sedang minum – minuman tuak dan anggur merah, lalu sekitar jam 01.30 WIB Terdakwa, Saudara Andi Bin Singek dan Saksi Joni Efendi Als Bendol Bin Mahmud dan Sdr.Boled berpindah tempat menuju ke tempat Karokean YS di Mataram Baru, dan melanjutkan minum – minum ditempat tersebut, setelah selesai minum – minuman keras tersebut Saudara Andi Bin Singek mengajak Saksi Joni Efendi Als Bendol Bin Mahmud dan Terdakwa untuk mengambil handphone milik orang lain dengan berkata “Ayok Ke Kosan Ngambil HP”, kemudian Terdakwa dan Saksi Joni Efendi Als Bendol Bin Mahmud menyetujunya dengan berkata “Ayok”, kemudian Terdakwa, Saudara Andi Bin Singek dan Saksi Joni Efendi Als Bendol Bin Mahmud dengan mengendarai 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vega warna putih, sekira jam 01.00 WIB sampai di kosan yang beralamat di Dsn.VI, Desa Srimenanti, Kec. Bandar Sribhawono, Kab. Lampung Timur, selanjutnya Saksi Joni Efendi Als Bendol Bin Mahmud langsung memarkirkan Sepeda Motor Yamaha Vega tersebut di depan gang kosan tersebut, kemudian Terdakwa, Saudara Andi Bin Singek dan Saksi Joni Efendi Als Bendol Bin Mahmud langsung berlari menuju ke kosan dan Terdakwa mengeluarkan pisau sambil marah – marah, lalu Terdakwa, Saudara Andi Bin Singek dan Saksi Joni Efendi Als Bendol Bin Mahmud masuk kedalam kamar kos dengan alasan mencari seseorang, namun kamar tersebut kosong, kemudian Terdakwa, Saudara Andi Bin Singek dan Saksi Joni Efendi Als Bendol Bin Mahmud keluar dari kamar kos dan bertemu dengan Saksi Vito Rendi Saputra Bin Amino, selanjutnya Terdakwa, langsung memegang kerah baju Saksi Vito Rendi Saputra Bin Amino sambil menodongkan pisau dan berkata “Kamu Yang Ngajak Rebut Saya” dan dijawab oleh Saksi Vito Rendi Saputra Bin Amino dengan berkata “Saya Tidak Kenal Kamu”, kemudian Saksi Vito Rendi Saputra Bin Amino dan Terdakwa dipisah oleh Sdr.Wahid, lalu Saudara Andi Bin Singek datang dan menekan tubuh Saksi Vito Rendi Saputra

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 154/Pid.B/2022/PN Sdn



Bin Amino ke tembok dengan berkata “Mana Uang Kamu, Barang Apa Saja Yang Kamu Punya”, selanjutnya saat Saksi Vito Rendi Saputra Bin Amino membuka tas miliknya, tiba – tiba Saudara Andi Bin Singek dengan Tanpa Izin langsung berusaha mengambil 1 (satu) Unit Handphone OPPO Reno 4 Warna Hitam Angkasa, 1 (satu) buah Kartu ATM BRI dan uang tunai sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dari dalam tas milik Saudara Andi Bin Singek tersebut, lalu Saudara Andi Bin Singek mencoba mempertahankan barang – barang miliknya yang akan diambil oleh Saudara Andi Bin Singek, namun barang – barang milik Saksi Vito Rendi Saputra Bin Amino tetap diambil oleh Saudara Andi Bin Singek, kemudian Saudara Andi Bin Singek langsung menghidupkan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Vega dan memanggil Saksi Joni Efendi Als Bendol Bin Mahmud dan Terdakwa, melihat hal tersebut Saksi Vito berusaha mengejar dan menghalangi Saudara Andi Bin Singek, namun dihalangi oleh Terdakwa sambil memegang pisau, kemudian Terdakwa, Saudara Andi Bin Singek dan Saksi Joni Efendi pergi dengan mengendarai 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vega dengan membawa pergi barang – barang milik Saksi Vito Rendi Saputra Bin Amino;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui saat ini handphone tersebut berada dimana karena saat itu dibawa oleh Saudara Andi Als Singek;
- Bahwa Saksi Joni Efendi Als Bendol Bin Mahmud bersama dengan Saudara Andi Als Singek dan Terdakwa baru melakukan perbuatan tersebut satu kali;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi Vito Rendi Saputra Bin Amino mengalami kerugian sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk



memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

5. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum;
6. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Unsur “Barang Siapa”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang Siapa” ialah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subyek hukum sebagai pemangku hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang, menurut Prof. Sudikno Mertokusumo “Subyek hukum (*subjectum juris*) adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh, mempunyai atau menyandang hak dan kewajiban dari hukum, yang terdiri dari orang (*natuurlijkepersoon*) atau badan hukum (*rechtspersoon*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan dipersidangan Terdakwa bernama Rendi Takusangka als Gerandong Bin Poniran yang identitasnya telah sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata pula bahwa selama proses persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mengikuti persidangan dengan baik, serta tidak terdapat kesalahan mengenai orang (*error in persona*), dengan demikian Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepadanya apabila seluruh unsur dalam dakwaan ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi;

**Ad.2 Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”**

Menimbang, bahwa sebagaimana pendapat Prof. Simon “mengambil baru selesai dilakukan apabila pencuri melakukan tindakan yang mengakibatkan barang berpindah, yang sebelumnya barang tidak bergerak (*onroerend*) kemudian berubah menjadi barang yang bergerak (*roereng goed*) akibat perpindahan tadi”. Kemudian menurut Mr. Tresna “mengambil berarti membawa barang-barang itu dari tempat-tempat asalnya ke tempat-tempat lain, sehingga barang harus diangkat atau dipindahkan dari suatu tempat ke tempat lain sehingga barang tetap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti tanah, rumah dan sebagainya tidak dapat dicuri” mengambil dianggap selesai jika barang yang diambil tersebut telah berpindah dari tempatnya semula yang dimaksud dengan perbuatan mengambil yaitu membawa sesuatu barang di bawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata dan perbuatan mengambil dianggap selesai jika barang yang diambil tersebut telah berpindah dari tempatnya semula;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo yang dimaksud dengan “barang” adalah segala sesuatu yang berwujud, termasuk pula binatang (manusia tidak termasuk), misalnya uang, baju, kalung dan sebagainya. Dalam pengertian barang masuk pula “daya listrik dan gas”, meskipun tidak berwujud, akan tetapi dialirkan oleh kawat atau pipa. Barang ini tidak perlu harga (nilai) ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil barang” adalah ditafsirkan cukup kalau barang telah berpindah tempat dan telah dikuasai oleh Terdakwa sebagaimana kaidah yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2206.K/Pid/1990 tertanggal 15 Mei 1993;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa sama sekali bukan kepunyaan Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan Para Saksi dan Terdakwa, pada hari Minggu tanggal 16 Mei 2021 sekira pukul 02.00 Wib di rumah Kos di Dusun VI Desa Srimenanti Kec.Bandar Sribhawono Kab. Lampung timur, Terdakwa bersama Saksi Joni Efendi Als Bendol Bin Mahmud dan Andi Bin Singek telah mengambil barang milik Saksi Vito Rendi Saputra Bin Amino sambil menodongkan pisau;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal ketika pada hari Minggu tanggal 16 Mei 2021, sekira jam 20.30 WIB, Terdakwa, Saudara Andi Bin Singek dan Saksi Joni Efendi Als Bendol Bin Mahmud sedang berada dirumah Sdr. Boled sedang minum – minuman tuak dan anggur merah, lalu sekitar jam 01.30 WIB Terdakwa, Saudara Andi Bin Singek dan Saksi Joni Efendi Als Bendol Bin Mahmud dan Sdr.Boled berpindah tempat menuju ke tempat Karokean YS di Mataram Baru, dan melanjutkan minum – minum ditempat tersebut, setelah selesai minum – minuman keras tersebut Saudara Andi Bin Singek mengajak Saksi Joni Efendi Als Bendol Bin Mahmud dan Terdakwa untuk mengambil handphone milik orang lain dengan berkata “Ayok Ke Kosan Ngambil HP”, kemudian Terdakwa dan Saksi Joni Efendi Als Bendol Bin Mahmud menyetujunya dengan berkata “Ayok”, kemudian Terdakwa, Saudara Andi Bin Singek dan Saksi Joni Efendi Als Bendol Bin Mahmud dengan mengendarai 1 (satu) Unit Sepeda

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 154/Pid.B/2022/PN Sdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Motor Yamaha Vega warna putih, sekira jam 01.00 WIB sampai di kosan yang beralamat di Dsn.VI, Desa Srimenanti, Kec. Bandar Sribhawono, Kab. Lampung Timur, selanjutnya Saksi Joni Efendi Als Bendol Bin Mahmud langsung memarkirkan Sepeda Motor Yamaha Vega tersebut di depan gang kosan tersebut, kemudian Terdakwa, Saudara Andi Bin Singek dan Saksi Joni Efendi Als Bendol Bin Mahmud langsung berlari menuju ke kosan dan Terdakwa mengeluarkan pisau sambil marah – marah, lalu Terdakwa, Saudara Andi Bin Singek dan Saksi Joni Efendi Als Bendol Bin Mahmud masuk kedalam kamar kos dengan alasan mencari seseorang, namun kamar tersebut kosong, kemudian Terdakwa, Saudara Andi Bin Singek dan Saksi Joni Efendi Als Bendol Bin Mahmud keluar dari kamar kos dan bertemu dengan Saksi Vito Rendi Saputra Bin Amino, selanjutnya Terdakwa, langsung memegang kerah baju Saksi Vito Rendi Saputra Bin Amino sambil menodongkan pisau dan berkata “Kamu Yang Ngajak Rebut Saya” dan dijawab oleh Saksi Vito Rendi Saputra Bin Amino dengan berkata “Saya Tidak Kenal Kamu”, kemudian Saksi Vito Rendi Saputra Bin Amino dan Terdakwa dipisah oleh Sdr.Wahid, lalu Saudara Andi Bin Singek datang dan menekan tubuh Saksi Vito Rendi Saputra Bin Amino ke tembok dengan berkata “Mana Uang Kamu, Barang Apa Saja Yang Kamu Punya”, selanjutnya saat Saksi Vito Rendi Saputra Bin Amino membuka tas miliknya, tiba – tiba Saudara Andi Bin Singek dengan Tanpa Izin langsung berusaha mengambil 1 (satu) Unit Hanphone OPPO Reno 4 Warna Hitam Angkasa, 1 (satu) buah Kartu ATM BRI dan uang tunai sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dari dalam tas milik Saksi Vito Rendi Saputra Bin Amino tersebut, lalu Saudara Andi Bin Singek mencoba mempertahankan barang – barang miliknya yang akan diambil oleh Saudara Andi Bin Singek, namun barang – barang milik Saksi Vito Rendi Saputra Bin Amino tetap diambil oleh Saudara Andi Bin Singek, kemudian Saudara Andi Bin Singek langsung menghidupkan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Vega dan memanggil Saksi Joni Efendi Als Bendol Bin Mahmud dan Terdakwa, melihat hal tersebut Saksi Vito berusaha mengejar dan menghalangi Saudara Andi Bin Singek, namun dihalangi oleh Terdakwa sambil memegang pisau, kemudian Terdakwa, Saudara Andi Bin Singek dan Saksi Joni Efendi pergi dengan mengendarai 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vega dengan membawa pergi barang – barang milik Saksi Vito Rendi Saputra Bin Amino;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan Saudara Andi Bin Singek dan Saksi Joni Efendi Als Bendol Bin Mahmud yang mengambil secara paksa barang milik 1 (satu) Unit Hanphone OPPO Reno 4 Warna Hitam Angkasa, 1 (satu) buah Kartu ATM BRI dan uang tunai sejumlah Rp80.000,00 (delapan

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 154/Pid.B/2022/PN Sdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah) dari dalam tas milik Saksi Vito Rendi Saputra Bin Amino merupakan perbuatan 'mengambil' sebagaimana dimaksud dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa barang berupa 1 (satu) Unit Hanphone OPPO Reno 4 Warna Hitam Angkasa, 1 (satu) buah Kartu ATM BRI dan uang tunai sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) milik Saksi Vito Rendi Saputra Bin Amino termasuk dalam pengertian 'barang' dan ternyata adalah bukan milik dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Mengambil sesuatu barang yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain" telah terpenuhi

## **Ad.3 Unsur "Untuk dimiliki secara melawan hukum"**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "melawan hukum" adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau hak yang menimbulkan kerugian bagi orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "melawan hukum" dalam perkara *a quo* adalah berarti sebagai suatu sikap batin (kesalahan) seseorang akan memiliki dengan mengambil benda milik orang lain yang bertentangan dengan hukum, adalah bertentangan dengan nilai-nilai (asas-asas) hukum masyarakat;

Menimbang, bahwa menurut yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 69/K/Kr/1959 tanggal 11 Agustus 1959 dan Nomor 123.K/Sip/1970 tanggal 19 September 1970, yang dimaksud dengan "memiliki suatu benda" berarti menguasai benda tersebut bertentangan dengan sifat dari pada hak yang dimiliki olehnya atas benda itu, sehingga yang dimaksud dengan untuk dimiliki secara melawan hukum adalah bertindak seolah-olah sebagai orang yang memiliki dimana ia tidak berhak atau bertentangan dengan hak orang lain atau tidak minta izin terlebih dahulu dari orang yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yaitu Terdakwa bersama dengan Saudara Andi Bin Singek dan Saksi Joni Efendi Als Bendol Bin Mahmud yang mengambil secara paksa barang milik Saksi Vito Rendi Saputra Bin Amino tanpa seizin Saksi Vito Rendi Saputra Bin Amino untuk dimiliki;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan Saudara Andi Bin Singek dan Saksi Joni Efendi Als Bendol Bin Mahmud tersebut dapat diartikan sebagai perbuatan ingin memiliki secara melawan hukum;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 154/Pid.B/2022/PN Sdn



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

**Ad.4 Unsur “Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo yang dimaksud dengan kekerasan adalah termasuk di dalamnya mengikat orang yang punya rumah atau menutup (menyekap korban) di dalam kamar. Kekerasan atau ancaman kekerasan tersebut haruslah dilakukan terhadap orang dan bukan terhadap barang, yang dilakukan sebelum, pada saat atau setelah pencurian tersebut dilakukan dengan maksud untuk memudahkan pencurian tersebut. Jika tertangkap tangan, supaya ada kesempatan bagi dirinya atau kawannya yang turut melakukan akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap berada di tangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan Para Saksi dan Terdakwa, bahwa Terdakwa bersama dengan Saudara Andi Bin Singek dan Saksi Joni Efendi Als Bendol Bin Mahmud mengancam dengan mengeluarkan pisau, lalu Terdakwa memegang kerah baju Saksi Vito Rendi Saputra Bin Amino sambil menodongkan pisau ke arah Saksi Vito Rendi Saputra Bin Amino lalu Saudara Andi Bin Singek datang dan menekan tubuh Saksi Vito Rendi Saputra Bin Amino ke tembok agar Saksi Vito Rendi Saputra Bin Amino membuka tas miliknya dan agar Terdakwa bersama dengan Saudara Andi Bin Singek dan Saksi Joni Efendi Als Bendol Bin Mahmud mengambil barang-barang milik Saksi Vito Rendi Saputra Bin Amino tersebut;

Menimbang, bahwa ancaman kekerasan tersebut dimaksudkan untuk mempermudah perbuatan Terdakwa bersama dengan Saudara Andi Bin Singek dan Saksi Joni Efendi Als Bendol Bin Mahmud dalam mengambil barang milik Saksi Vito Rendi Saputra Bin Amino;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Yang didahului, disertai atau diikuti



dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri” telah terpenuhi;

## **Ad.5 Unsur “Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum”**

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo yang dimaksud pada “Malam” hari yairu waktu antara matahari terbenam dan terbit. Kemudian Rumah merupakan tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang malam, artinya untuk makan, tidur dan sebagainya. Sebuah gudang atau toko yang tidak didiami siang malam, tidak masuk pengertian rumah sebaiknya gubug, kereta, perahu dan sebagainya, yang siang malam dipergunakan sebagai kediaman, masuk sebutan rumah. Kemudian lebih lanjut yang dimaksud dengan Pekarangan tertutup yaitu suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat dan sebagainya. Tidak perlu tertutup rapat-rapat, sehingga orang tidak dapat masuk sama sekali. Disini pencuri itu harus betul-betul masuk ke dalam rumah dsb, dan melakukan pencurian disitu. Apabila ia berdiri diluar dan mengait pakaian melalui jendela dengan tongkat atau mengulurkan tangannya saja ke dalam rumah untuk mengambil barang itu, tidak masuk disini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan Para Saksi dan Terdakwa, bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan Saudara Andi Bin Singek dan Saksi Joni Efendi Als Bendol Bin Mahmud mengambil barang-barang milik Saksi Vito Rendi Saputra Bin Amino terjadi di pada hari Minggu tanggal 16 Mei 2021 sekira pukul 02.00 Wib, yang mana waktu tersebut masuk ke dalam waktu “Malam” sebagaimana dimaksud unsur pasal a quo;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut terjadi di rumah Kos yang berada di Dusun VI Desa Srimenanti Kec.Bandar Sribhawono Kab. Lampung timur, yang mana tempat tersebut dipergunakan untuk berdiam siang malam, artinya untuk makan, tidur dan sebagainya, sehingga tempat kejadian tersebut termasuk dalam pengertian ‘dalam sebuah rumah’ sebagaimana dimaksud dalam pasal a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah” telah terpenuhi;

## **Ad.6 Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”**

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 154/Pid.B/2022/PN Sdn



Menimbang, bahwa bekerja sama atau bersekutu ini misalnya terjadi apabila setelah mereka merencanakan niatnya untuk bekerja sama dalam melakukan pencurian, kemudian hanya seorang yang masuk rumah dan mengambil barang, dan kawannya hanya tinggal di luar rumah untuk menjaga dan memberi tahu kepada yang masuk rumah jika perbuatan mereka diketahui orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan Para Saksi dan Terdakwa, perbuatan tersebut dilakukan tidak hanya Terdakwa seorang diri melainkan bersama dengan Saudara Andi Bin Singek dan Saksi Joni Efendi Als Bendol Bin Mahmud, yang mana Terdakwa bersama dengan Saudara Andi Bin Singek dan Saksi Joni Efendi Als Bendol Bin Mahmud masuk ke dalam rumah Kos yang berada di Dusun VI Desa Srimenanti Kec. Bandar Sribhawono Kab. Lampung timur dan mengambil barang milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwaan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan terhadap permohonan tersebut Penuntut Umum tetap dalam tuntutananya, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam hal-hal yang meringankan sebagaimana dalam putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan tidaklah semata-mata sebagai pemberian efek 'jera' kepada Terdakwa dan tidak pula dimaksudkan sebagai upaya 'balas dendam' tetapi sebagai sarana perlindungan bagi masyarakat, rehabilitasi, dan resosialisasi, pemenuhan pandangan hukum adat, serta aspek psikologi untuk menghilangkan rasa bersalah bagi Terdakwa sekaligus sebagai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upaya preventif terhadap terjadinya kejahatan serupa. Meskipun pidana merupakan suatu nestapa tetapi tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana dalam putusan, Majelis Hakim tidak hanya mengutamakan kepastian hukum (*rule of law*) tetapi juga mempertimbangkan rasa keadilan di masyarakat (*social justice*) sehingga putusan yang dijatuhkan dapat menjadi sarana dalam menyelesaikan permasalahan atau kekacauan yang terjadi di masyarakat dan dapat memulihkan pada keadaan semula (aman) (*restitution in integrum*) serta dapat sebagai sarana dalam mencegah suatu kejahatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Vito Rendi Saputra Bin Amino;

## **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 154/Pid.B/2022/PN Sdn

## **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa Rendi Takusangka als Gerandong Bin Poniran tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan ancaman kekerasan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana, pada hari Jumat, tanggal 12 Agustus 2022, oleh kami, Diah Astuti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ratna Widianing Putri, S.H., Zelika Permatasari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ismono, S.H.M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukadana, serta dihadiri oleh Yodhi Romansyah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ratna Widianing Putri, S.H.

Diah Astuti, S.H., M.H.

Zelika Permatasari, S.H.

Panitera Pengganti,

Ismono, S.H.M.H.